



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJANJIAN PERDAMAIAN

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 02 September 2024, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

PT. Bank Rakyat Indonesia, berkedudukan di Jalan Jnrdal Sudirman No.20, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara yang dalam hal ini diwakili oleh I Nengah Budi Harsanae sebagai Pemimpin Cabang Branch Office Kotabumi dan memberikan kuasa kepada Doni Prima Handika pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan surat kuasa khusus nomor B.2301/KC-XIX/MKR/07/2024 tertanggal 123 Juli 2024, selanjutnya sebagai Pihak Pertama;

Dan

BAMBANG SARI, bertempat tinggal di Dusun Sidodadi I RT 02 RW 03 Kemala Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK. 1803070909780003;

HERMAYANTI, bertempat tinggal di Dusun Sidodadi I RT 02 RW 03 Kemala Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara,, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK. 1803075510830005;

Bersama-sama selanjutnya sebagai Pihak Kedua;

Para Pihak diatas tersebut telah bersepakat untuk membuat perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 15/Pdt.G.S./ 2024/PN Kbu melalui perdamaian dan dituangkan dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Lampung Utara;

Pasal 2

Pihak Kedua (Para Tergugat) bersedia membayar tunggakan angsurannya kepada Pihak Pertama (Penggugat) paling lambat pada tanggal 24 Desember 2024 dengan jumlah Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S./2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

- Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran sisa angsuran berupa pokok dan bunga berjalan setiap bulan sampai dengan pelunasan dengan batas jatuh tempo Desember 2027 dengan jumlah per-tiga bulan yang harus dibayar Rp. 4.000.000
- 5 (Empat Juta Rupiah), dengan total sisa pokok Rp 67.882.265 (Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

Pasal 4

- Apabila Pihak Kedua (Para Tergugat) gagal memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 3, maka Pihak I diberikan
- 10 kesempatan untuk melakukan eksekusi lelang terhadap SHM No. 1268 atas nama Bambang Sari Luas 152 m² yang akan dibantu oleh badan lelang negara dan uang hasil penjualan akan digunakan pelunasan sisa hutang pihak ke II dan apabila ada sisa dari hasil penjualan tersebut akan dikembalikan kepada pihak ke II.

Pasal 5

- 15 Para Pihak dilarang memindahtangankan Obyek Jaminan selama masa pemenuhan akta perdamaian ini;

Pasal 6

- Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak
- 20 sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas. Serta Para Pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak Lainnya di perjanjian ini.

Pasal 7

- 25 Bahwa perjanjian perdamaian ini tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang maupun yang akan datang dan perjanjian perdamaian ini tidak berakhir apabila Pihak Kedua meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari Pihak Kedua.

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S./2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Perjanjian Perdamaian (Dading) Ini dibuat dan ditandatangani dengan sempurna bermaterai cukup dengan itikad baik dari Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun. Dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

5

10

15

20

25

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

30

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 juncto PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENGADILI:

35

1. Menghukum kedua belah pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kotabumi sebagai Penggugat dan Bambang Sari sebagai

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S./2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Hermayanti sebagai Tergugat II tersebut untuk mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

5 Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Agnes Ruth Febianti, S.H, M.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kotabumi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Santi Citra Hati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

10 Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

Santi Citra Hati, S.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H, M.H

15 Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp75.000,00
3. B. Panggilan.....	:	Rp64.000,00;
4. PNBP Relas.....	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	209.000,00;

(dua ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S./2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)